

Sosialisasi Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDES di Desa Taman, Kec. Jrengik, Kab. Sampang

Siti Aisyah¹, Sumriyah²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

Korespondensi: 210111100136@student.trunojoyo.ac.id

Article History:

Received: November 06, 2024;

Revised: November 20, 2024;

Accepted: Desember 06, 2024;

Online Available: Desember 10, 2024.

Keywords:

Village-Owned Enterprises, principles of management, Government Regulation Number 11 of 2021

Abstract: The existence of Village-Owned Enterprises or called VOE in improving the village economy has not fully carried out its role. Considering its legality as a legal entity, it is important to implement the principles of management as stipulated in Government Regulation Number 11 of 2021. This community service aims to optimize the role of VOE by providing a legal understanding of the implementation of Taman Jaya VOE governance in order to improve the economy of Taman Village. The service is carried out through socialization, by the method of presenting legislative materials which is the basis for managing VOE to managers, village officials, and the community as the target of the activity. Accordingly, the results of this community service activity, the principles of VOE management that has been regulated in laws and regulations be able to implemented properly.

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa belum sepenuhnya menjalankan perannya. Mengingat legalitasnya sebagai badan hukum, maka prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 penting diimplementasikan. Adapun pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BUMDes dengan memberikan pemahaman hukum terhadap pelaksanaan tata kelola BUMDes Taman Jaya supaya dapat meningkatkan perekonomian Desa Taman. Pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi yakni dengan metode presentasi materi perundang-undangan yang menjadi landasan mengelola BUMDes kepada pengelola, aparat desa, serta masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci : BUMDES, Prinsip Pengelolaan, PP No. 11 Tahun 2021

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan legalitas terhadap badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai badan hukum. Melalui regulasi yang dikenal dengan UU Ciptaker tersebut memberikan definisi baru mengenai BUMDes tepatnya pada bunyi Pasal 117 bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Bunyi pasal tersebut mengubah ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum.

Lebih lanjut, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana dari pasal-pasal mengenai BUMDes pada UU Cipta Kerja di atas. Pada PP ini mengatur mengenai pendirian BUMDesa yang harus didaftarkan badan hukum secara terperinci, mulai dari penyusunan AD/ART, keorganisasian dan kepegawaian, kepemilikan modal/aset/pinjaman, hingga pertanggung jawaban atas pengelolaan BUMDes. Maka ketika telah berbadan hukum, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes memperoleh perlindungan hukum dan keberadaannya dipercaya oleh investor atau pihak ketiga (Simamora et al., 2022).

Desa Taman merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Desa Taman menjadi lokasi KKN-Tematik pada Program MBKM PKKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dengan mendukung pembangunan desa berdasar ilmu dan keterampilan (Penyusun, 2024). Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, maka salah satu aktualisasinya adalah dengan program Kuliah Kerja Nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat yang berada di pedesaan (Kusuma et al., 2023).

Sebagai desa yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri, Pemerintah Desa Taman telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Taman Nomor 7 Tahun 2021. BUMDes tersebut bernama “BUMDes Taman Jaya” yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan desa dan menyejahterakan masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai apabila BUMDes sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi di desa. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan BUMDes, terutama dalam pengelolaan yang baik (Sudiarto et al., 2019).

2. METODE

Adapun kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada pihak pengelola BUMDes Taman Jaya, perangkat desa, dan masyarakat yang diwakili oleh golongan pemuda Desa Taman sebagai sasaran kegiatan. Dengan demikian, terselenggaranya sosialisasi dirasa penting terutama bagi pengelola bumdes dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam PP No. 11 Tahun 2021.

Di samping itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain :

1) Observasi

Observasi dilakukan pada awal kegiatan program MBKM KKN-T yakni pada bulan Agustus 2024. Tahap ini merupakan tahap awal proses pengidentifikasian masalah terkait isu-isu yang berkaitan dengan BUMDes, seperti status badan hukum, bidang usaha, kepengurusan, termasuk juga pengelolaannya.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Direktur BUMDes Taman Jaya. Dalam tahap ini diperoleh beberapa informasi yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan.

3) Koordinasi

Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa untuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi. Tahap ini meliputi penentuan waktu dan lokasi kegiatan, serta sasaran kegiatan.

4) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan cara penyampaian materi mengenai BUMDes yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Adapun kegiatan sosialisasi berhasil dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 bertempat di Kedai Padi Padi.

5) Diskusi

Diskusi dilakukan untuk memberikan ruang terbuka bagi peserta kegiatan dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas kendala yang dihadapi sehingga dapat diselesaikan bersama.

6) Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengambilan gambar maupun video pada saat kegiatan pengabdian berlangsung.

3. HASIL

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi, diketahui bahwa pengetahuan terhadap regulasi mengenai pengelolaan BUMDes sejauh ini masih kurang. Kegiatan seperti pembukuan masih dilakukan secara tradisional dan manual dengan tulisan tangan pada buku besar laporan keuangan. Hal tersebut berartikan bahwa pengelolaan masih belum dilakukan secara profesional. Sementara itu, BUMDes Taman Jaya

telah terdaftar sebagai badan hukum melalui dikeluarkannya sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Nomor : AHU-01189.AH.01.33.TAHUN 2023.

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan tonggak perekonomian desa selayaknya dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan desa. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Menurut bunyi Pasal 4 pada peraturan pemerintah tersebut bahwa pengelolaan BUMDes dapat dilaksanakan berdasarkan lima prinsip yaitu: (1) profesional, (2) terbuka dan bertanggung jawab, (3) partisipatif, (4) prioritas sumber daya lokal; dan (5) berkelanjutan.

Berikut penjelasan dari kelima prinsip pengelolaan BUMDes di atas (Soeradi, 2023).

1) Profesional

Artinya pengelolaan BUMDes dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

2) Terbuka dan Bertanggung Jawab

Terbuka artinya penyelenggaraan pengelolaan BUMDes meliputi data dan informasi yang mudah diakses sehingga dapat dipantau publik/masyarakat umum. Bertanggung jawab artinya segala bentuk pelaksanaan usaha pada BUMDes dapat dipertanggung jawabkan pada desa dan negara.

3) Partisipatif

Artinya dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUMDes mampu memberi peluang peran serta masyarakat dengan turut menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, yang nantinya akan bermafaat dan dinikmati hasilnya.

4) Prioritas

Artinya dalam menjalankan usahanya, BUMDes harus memanfaatkan potensi yang ada di desa baik dilihat dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

5) Berkelanjutan

Artinya pengembangan BUMDes diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang dan terus dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang..

Penjelasan tersebut di atas menjadi acuan dalam proses pemaparan materi yang disampaikan kepada sasaran (*audience*) kegiatan. Selanjutnya, sasaran diharapkan mampu memahami substansi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes.



Gambar 1. Penyampaian materi perundang-undangan oleh mahasiswa KKN-T

4. DISKUSI

Sosialisasi terhadap PP No. 1 Tahun 2021 menjadi jembatan bagi segenap pemangku kepentingan dalam bersinergi mengelola BUMDes. Pada kesempatannya saat sesi diskusi, Direktur BUMDes Taman Jaya menyampaikan bahwa mengelola sebuah usaha itu tidak mudah, apalagi beberapa usaha. Terlebih pada unit usahanya yang bergerak di sektor wisata atau yang dikenal dengan “Wisata Sawah Padi”, permasalahan yang muncul cukup kompleks. Salah satu yang menjadi hambatan adalah ide atau inovasi pengembangan wisata agar menjadi wisata andalan yang dikunjungi masyarakat. Melihat Kabupaten Sampang memiliki berbagai destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata religi, dan sebagainya. Maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dalam mengandalkan potensi alam yang ada di desa sebagai daya tarik wisatawan.

Di sisi lain, peran masyarakat setempat juga diperlukan melalui adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang hingga saat ini belum dibentuk. Kelompok ini akan membantu kemajuan wisata baik dengan cara kontribusi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki desa maupun promosi tempat wisata. Partisipasi yang demikian adalah penting karena masyarakat lokal merupakan unsur utama yang perlu diikutsertakan dalam pengembangan wisata itu sendiri (Sari & Pinasti, 2023).

Dari seluruh rangkaian sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dipahami bersama bahwa efektivitas penerapan prinsip pengelolaan BUMDes tidak lepas dari cara penyelesaian masalah yang ada dengan inovasi sebagai peluang. Artinya, selain menerapkan prinsip pengelolaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pihak pengelola perlu bersikap solutif dan inovatif.



Gambar 2. Direktur BUMDes Taman Jaya pada sesi diskusi



Gambar 3. Pemberian Sertifikat kepada Pengelola BUMDes Taman Jaya atas kerja samanya dalam pelaksanaan sosialisasi



Gambar 4. Foto bersama diambil setelah sosialisasi

5. KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai tonggak perekonomian desa yang dibentuk oleh desa selayaknya dapat dikelola oleh para pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes memberikan penjelasan pada Pasal 4 bahwa BUMDes dapat dikelola berdasarkan lima prinsip antara lain profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga tujuan BUMDes dapat terwujud. Selain itu, efektivitas terhadap penerapan prinsip pengelolaan perlu adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah (solutif) serta menciptakan inovasi-inovasi baru agar usaha yang dijalankan BUMDes tetap berdaya saing (inovatif). Aspek lain seperti dibentuknya kelompok-kelompok tertentu seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi urgensi untuk mendukung kemajuan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Taman Jaya pada sektor wisata.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui penerimaan bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2024. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya program kerja “Sosialisasi Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDes di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang” sehingga dapat diterbitkannya karya tulis ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, N. I. P. R., Asriel, E. M., Prabowo, S. P. P., Addany, A. S., Muddin, I. N., & Turmudi, H. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Di Desa Gentan Sukoharjo. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 292–300. <https://doi.org/10.55681/swarna.v2i3.411>
- Penyusun, T. (2024). *BUKU PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA - PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (MBKM - PKKM)*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Sari, I. W., & Pinasti, V. I. S. (2023). Strategi Pokdarwis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 84–95. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59271>

- Simamora, E. E., Ester, J., & Kristy, D. W. (2022). Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 161–169. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v5i2.5706>
- Soeradi, S. (2023). *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*.
- Sudiarto, S., Zuhairi, A., & Fitrahady, K. F. (2019). Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 217–224. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.32>